

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

***STATE RESPONSIBILITY* SINGAPURA TERHADAP KASUS
MENINGGAL DUNIANYA WARGA NEGARA INDONESIA YANG
BERADA DI WILAYAH TERITORIAL NEGARA SINGAPURA
KETIKA TERJADI *DENIAL OF JUSTICE*
(STUDI KASUS MENINGGAL DUNIANYA DAVID HARTANTO)**



Disusun oleh:

IMANUEL HARPHA DEIPHA

NPM : 060509528
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**STATE RESPONSIBILITY SINGAPURA TERHADAP KASUS
MENINGGAL DUNIANYA WARGA NEGARA INDONESIA YANG
BERADA DI WILAYAH TERITORIAL NEGARA SINGAPURA KETIKA
TERJADI DENIAL OF JUSTICE
(STUDI KASUS MENINGGAL DUNIANYA DAVID HARTANTO)**


Diajukan oleh :

IMANUEL HARPHA DEIPHA

NPM : 06 05 09528
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan,
Pemerintahan dan Hubungan
Internasional

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 Desember 2009

Dosen Pembimbing,



H. Untung Setyardi S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Januari 2010
Tempat : Ruang Dosen H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum
Sekretaris : Y. Triyana, S.H., M.Hum
Anggota : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.





*Untuk orang-orang yang selalu
ada dalam hati
Eva, Daniel, Genta & Lusia
I'm so glad,
you happened to me*

KATA PENGANTAR

Ketika suatu entitas yang bernama negara semakin diakui keberadaannya sebagai salah satu subyek hukum internasional, dan didalam era Perserikatan Bangsa-Bangsa banyak negara-negara baru yang lahir, maka intensitas dan dinamika hubungan antar negara akan semakin meningkat pula yang berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kebutuhan negara terhadap aspek ekonomi, militer, kesehatan, hiburan, teknologi, isu lingkungan, penghormatan HAM, dan lain-lain. Dalam kerangka itulah hubungan-hubungan internasional antar negara dibangun dan negara-negara saling berinteraksi satu sama lain. Namun tidak selamanya hubungan antar negara berjalan dengan baik, adakalanya hubungan itu justru menimbulkan benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Tindakan negara yang menyebabkan luka terhadap, atau penghinaan atas martabat dan kewibawaan negara lain tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya sekarang adalah ketika *International Law Commission* Perserikatan Bangsa-Bangsa belum selesai mengkodifikasikan hukum tentang tanggung jawab negara, apa ukuran-ukuran baku suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya? Atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional? Terhadap prinsip umum ini saja, masih banyak perdebatan dan perbedaan penerapannya di dalam praktek. Dalam konteks pertanggungjawaban negara, masalah-masalah khusus, salah satu contoh misalnya mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban negara terhadap warga negara asing di wilayah hukumnya, jelas masih dalam area abu-abu. Sangat sulit untuk

menentukan pertanggungjawaban negara yang bersangkutan. Contoh paling aktual adalah kasus David Hartanto Widjaja, seorang pelajar di *Nanyang Technological University* yang meninggal dunia secara mengenaskan di wilayah hukum Singapura. Apakah jika *locus delicti* kasus tersebut berada di NTU berarti Singapura serta merta langsung bertanggungjawab?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, akan diuraikan penulis dalam Penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul *State Responsibility* Singapura Terhadap Kasus Meninggal Dunianya WNI Yang Berada di Wilayah Teritorial Negara Singapura Ketika Terjadi *Denial of Justice* dengan mengambil Studi Kasus Meninggal Dunianya David Hartanto. Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui, memahami dan mengambil suatu kesimpulan yaitu apakah Singapura dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam kasus David Hartanto. Sehingga analisis- analisis didalamnya murni dalam konteks akademis, tanpa pernah ada maksud untuk memojokkan beberapa pihak didalamnya.

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini pula, penulis gunakan untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak ataupun siapa saja yang terlibat dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Dr. J. Gunarto Suhardi, SH. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tekun dan penuh kesabaran membimbing penulis dalam

waktu kurang lebih satu semester, memberikan kebebasan penulis untuk menuangkan ide-ide. Terimakasih atas kepedulian beliau yang dengan tanpa ragu-ragu mengirimkan sms sekedar untuk menagih janji menyerahkan berkas-berkas skripsi. Serta terimakasih atas kerendahatian beliau untuk peduli terhadap hal-hal kecil yang berkaitan dengan kelangsungan studi penulis;

3. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M atas waktu yang diberikan untuk tanya jawab. Terimakasih atas kemuliaan bapak dengan mau mengajar hukum diplomatik dan konsuler, meski kami tahu sebenarnya bapak tidak diperkenankan mengampu matakuliah lebih dari 3 SKS selama sedang Studi S3, dan karenanya bapak rela mengajar kami dengan penuh dedikasi meski tanpa menerima gaji dari mengampu 2 SKS mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler;
4. FX. Endro Susilo, S.H. LL.M atas kerendahatiannya yang dengan serius menanggapi pertanyaan-pertanyaan penulis. Sungguh penulis merasa dihargai;
5. B. Bambang Riyanto, S.H. M.Hum, atas segala ilmu, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Y. Triayana, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih karena penulis seringkali merepotkan dengan meminta tanda tangan.

7. Menara Imam Hutasoit, S.H., LL.M. dan OCK and Associates. Beliau adalah advokat yang dengan probono menangani kasus David Hartanto dalam persidangan di Singapura. Terimakasih atas data, sharing ceritanya, dan segala bantuan yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini;
8. Kepala Bagian Penyiapan Pengawasan Kekonsuleran Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Clemens Triaji Bektu Kusuma. Terimakasih atas informasi yang diberikan;
9. Dahlia Sihombing dan staf *United Nation Information Centre* Indonesia yang dengan kerelaan hati, membantu mencarikan data tentang *State Responsibility* dalam *Year Book United Nation*;
10. Teresia Nainggolan, atas tumpangan hidup yang diberikan pada waktu kegiatan penelitian selama 12 hari di Jakarta;
11. Yustina Niken Sharaningtyas, S.H. Terimakasih atas sharing ceritanya, tips dan strategi waktu sidang serta diskusi-diskusi yang sangat mendalam.
12. Resi Pranacitra, SH. atas segala sharing dan keterbukaan yang justru menambah kecemerlangan pribadi yang ada padanya.
13. Julius Rutumalessy, atas segala obrolan-obrolan yang memotivasi diri.
14. Mami dan Papi, atas segala kebersamaan yg telah diberikan.

Pepatah tradisonal menasehatkan kepada kita bahwa ”*tak ada gading yang tak retak*”. Maka penulis menerima segala masukan, saran, kritik, apapun dan dari siapapun yang diberikan sebagai tanggapan atas skripsi ini. Apapun itu akan sangat bermanfaat bagi penulis. Pada akhirnya semoga karya ini bermanfaat bagi yang siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, Desember 2009

Penulis



ABSTRACT

The main legal question in the thesis with the title State Responsibility Singapore on death of WNI in territory of Singapore when there is the denial of justice (study case on the death of David Hartanto Widjaja) is Singapore obliged to State Responsibility for the case of David Hartanto in the territory of Singapore during the Denial of Justice? The Type of this research is the normative legal research to track the secondary file consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Search file sources were conducted in the framework of the literature study and interviews with a variety of sources that would have relevance to the main question of this legal writing. The author also conducted case studies to reinforce important points and details of the case. And the method used is the method of deductive reasoning. The conclusion of this thesis is the Singapore should make satisfaction as a form of state responsibility for the death of David Hartanto cases when there is the denial of justice. But with the national interest factors that cause demand from Singapore's State Responsibility can not be carried out in absolute. Suggestions of this thesis are first, that the Indonesian government would take over the case to be matters of state, because if not all family legal efforts will be vain. second, there is need for a bilateral agreement with Singapore on the legal protection of citizens of two countries to ensure legal certainty, justice, and also good relations between the two countries.

Keyword: State Responsibility, Denial of Justice, the death of David Hartanto Widjaja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	3
HALAMAN MOTTO	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRACT	11
DAFTAR ISI	12
PERNYATAAN KEASLIAN	14
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Permasalahan	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Keaslian Penelitian	22
F. Batasan Konsep	24
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II PEMBAHASAN	30
A. Hakekat Pertanggungjawaban Negara	30
1. Terminologi State Responsibility	31
a. State	31
b. Responsibility	35
c. State Responsibility	35
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Negara	41
3. Tindakan Yang Dapat Dilimpahkan Kepada Negara	42
4. Kerugian Yang Menimbulkan Pertanggungjawaban Negara	42
5. Perbedaan Pertanggungjawaban Negara Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional	43
6. Pertanggungjawaban Negara dan Teori Fault	44
B. Kasus David Hartanto	44
1. Pengantar	44
2. Kronologis Meninggal Dunianya David Hartanto	45
3. Temuan Fakta-fakta Seputar Kejanggalan Meninggal Dunianya David Hartanto dan Pendapat Ahli Forensik	47
4. Temuan Fakta-fakta Persidangan di tingkat Coroner Court dan kejanggalan-kejanggalannya	57
C. State Responsibility Singapura terhadap Kasus Meninggal Dunianya David Hartanto.....	61
1. Daya Berlakunya Konsep Denial of Justice dalam State Responsibility	61

2. Analisis terhadap Pemberlakuan Konsep Denial of Justice Dalam Kasus Terbunuhnya David Hartanto Untuk Menentukan Apakah Singapura dapat diminta State Responsibility-nya	63
BAB III PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2009

Yang menyatakan,



Immanuel Harpha Deipha